

ANALISIS PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA RAJA KECAMATAN BUA

Selpi Sahabuddin¹, Halim Usman², Sofyan syamsuddin³

Jurusan akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, universitas muhammadiyah
palopoJln.Jenderal sudirman KM 03, Kota Palopo

Email:¹selpisahabuddin@gmail.com

Email: ²halimusman@umpalopo.ac.id

Email:³sofyansyamsuddin@umpalopo.ac.id

ABSTRAK

Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan Desa Raja Kecamatan Bua Kabupaten Luwu Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Desa Raja telah disajikan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Penomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan desa Raja sudah bepedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparansi yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa), akan tetapi dilihat dari pencatatan masih belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pembinaan dan pelatihan yang lebih lanjut. Hambatan utamanya adalah rendahnya kompetensi sumber daya manusia dan efektifnya pelatihan para perangkat desa, sehingga masih memerlukan perhatian khusus dan keseriusan dari aparat daerah secara berkelanjutan.

(Kata Kunci : Laporan Penyajian Keuangan Desa, Sumber Daya Manusia, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), Akuntabel dan transparansi.)

ABSTRACT

Analysis of financial recording and reporting of Raja glasse Bua Village, Luwu Regency. The purpose of this study was to determine the presentation of the Raja Village financial statements that have been presented in accordance with PERMENDAGRI No. 113 of 2014 concerning Village Financial Management. This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. From the results of the study it was concluded that the presentation of the financial statements of the Raja village was guided by Permendagri No. 113 of 2014 which shows the implementation of accountability and transparency as seen from the accountability reporting of the income and expenditure budget (APBDesa), but seen from the recording it is still not fully in accordance with applicable regulations, so further coaching and training is needed. The main obstacle is the low competence of human resources and effective training of village officials, so that it still requires special attention and seriousness from local officials on an ongoing basis.

Keywords: Report on Village Financial Presentation, Human Resources, Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa), Accountability and transparency)

PENDAHULUAN

Desa adalah badan kolektif dari semua kegiatan pemerintahan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintah pusat juga mampu menciptakan pemerintahan dari program dana desa yang memungkinkan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya serta mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang diusulkan.

Standar akuntansi akrual (SAP) berfungsi sebagai pedoman untuk menyatukan persepsi antara penulis, pengguna, dan auditor. Padahal, penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Pasalnya, terwujudnya tiga unsur good governance: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Pertama, akuntabilitas. Adanya standar tersebut menjadikan pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD dapat diandalkan dan dapat diverifikasi. Kedua, transparansi. Dengan adanya standar, BPK telah memiliki landasan yang utuh, kokoh, dan komprehensif untuk tugas pemeriksaan dan pemeriksaan keuangan, sehingga mudah ditemukan celah untuk melakukan korupsi. Ketiga, partisipasi.

Laporan keuangan desa dibuat untuk memberikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh desa selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah desa terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran tertentu, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah desa, dan menentukan kepatuhan terhadap peraturan yang di buat (Anggraini, 2015).

Karna pencatatan itu penting untuk memahami akuntansi dan pengelolaan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa agar sebagian besar kepala desa dan perangkat desa dalam tahapan pengelolaan keuangan desa dapat bertanggung jawab. Oleh karena itu, memiliki sistem akuntansi keuangan desa sangat masuk akal dan sangat membantu dalam mengatasi masalah ini sebagai solusi. Contoh aplikasi pembahasan akuntansi keuangan desa secara sederhana dan jelas sehingga perangkat akuntansi desa dalam hal ini tenaga keuangan desa dapat dengan mudah memahami dan menjalankan keuangan desa. Harus dirancang dengan menggunakan mulai dari pencatatan transaksi keuangan, penjurnalan, posting ke rekening utama, penyesuaian neraca saldo, entri jurnal, dan pembuatan laporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

1.2 Pertanyaan Peneliti

Sejauh mana Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa digunakan sebagai rujukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Desa Raja Kecamatan Bua

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan peneliti diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa digunakan sebagai rujukan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan di Desa Raja Kecamatan Bua.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Fraud (Kecurangan)

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa mewajibkan akuntansi untuk menyajikan informasi keuangan kepada masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Desa yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Keuangan Desa ada dua macam, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dan Laporan Keuangan Desa. Laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang disajikan dengan baik dan benar karena di dalamnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas realisasi alokasi dana desa. Penyajian laporan keuangan desa harus sesuai dengan aturan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Terjadinya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa juga dapat dicegah dengan memperhatikan lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian dapat digunakan untuk melindungi pengelolaan keuangan desa dari kecurangan dengan mengoptimalkan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan.

Dana Desa

Untuk mendukung pelaksanaan kewajiban dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa dalam hal sesuai kewenangannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah mengalokasikan dana desa penandaan desa di perkiraan setiap tahun APBN di berikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa kebijakan ini mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema alokasi anggaran pemerintah ke desa yang ada.

Dana Desa merupakan dana APBN yang ditujukan kepada desa dan dikirimkan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan mengutamakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa dialokasikan untuk desa dan desa biasa, dikirim melalui APBD Kabupaten/Kota, serta dialokasikan secara merata dan merata kepada masing-masing desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah untuk: (1) meningkatkan pelayanan publik desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, dan (4) menutup kesenjangan pembangunan antar desa. 5) Memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah Serangkaian tugas yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa. Aspek ini harus ada agar desa dapat dipertanggungjawabkan secara finansial dan transparan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin penggunaan anggaran. Berdasarkan definisi internal control diatas, dapat disimpulkan bahwa internal control adalah suatu proses yang terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk dilaksanakan oleh orang-orang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan tertentu yang saling terkait.

Pencatatan Keuangan Desa

Pencatatan adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan datanya adalah buku, maka data dicatat dengan cara menulis pada selembur buku. Jika

sistem pencatatan data berupa perangkat komputasi, pencatatan dilakukan dengan mengetik dengan keyboard, computer, printer dan sebagainya.(Kumaat et al., 2015).

Dalam PSAK Tahun 2013 No. 1, paragraf 10, laporan keuangan memberikan penyajian yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dengan menerapkannya secara tepat bersama dengan pengungkapan lain yang diperlukan untuk catatan atas laporan keuangan dibutuhkan.(Gunawan et al., 2017).

Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mencapai dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam Prinsip Akuntabilitas. Inti dari laporan ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa dapat dijelaskan dalam berbagai aspek hukum, administrasi dan moral. Oleh karena itu, pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu daerah pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja daerah. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan daerah untuk suatu periode waktu dan dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu daerah. Laporan keuangan ini merupakan bagian dari proses akuntansi. Status keuangan desa dapat dilihat pada laporan keuangan desa yang terdiri dari neraca dan laporan keuangan lainnya. Termasuk mendefinisikan pelaporan keuangan sebagai ringkasan dari proses manajemen catatan. Ini adalah ringkasan transaksi keuangan yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan pengumpulan dan pelaporan status keuangan desa Raja di Kesematambua. Penelitian kualitatif dalam Moleong (2019) adalah penelitian yang berusaha memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motif, dan perilaku dengan menjelaskannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara keseluruhan dalam satu waktu. Sebuah konteks khusus yang alami dan menggunakan berbagai metode ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti telah mengidentifikasi bagaimana pemerintah desa Raja telah mempersiapkan selama ini, Permen No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021, dan Permen No 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diklarifikasi sejauh mana No. 113 harus diterapkan. Sebagai acuan yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan desa Raja di Kabupaten Bua.

Apakah Peran Penting Kepala Desa Raja dalam Menentukan Skala Prioritas mempunyai Hak dalam Mengambil Keputusan Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Bapak tawakkal mengatakan : “iya nak, karna Kepala Desa Kepala desa berhak menentukan prioritas dan mengambil keputusan. Kepala desa dan perangkat desa wajib mengirimkan informasi dan data terkait pendapatan dan sumber keuangan desa, petunjuk dan pedoman dari visi dan misi kepala desa, kegiatan pemerintah daerah pusat, dan informasi lain yang terkait dengan pembangunan desa. ada.”

Hasil wawancara diatas (eiditic reduction) dari pendekatan fenomenologi Peran Kepala Desa Raja sangat penting dalam organisasi karna Seorang pemimpin dapat membangun karisma yang sangat kuat di sebuah desa termasuk desa untuk menjadikan lebih baik, tidak

hanya itu, kita membutuhkan seorang pemimpin dalam pengambilan keputusan.

Mengapa Pemerintah Desa Harus Transparansi dan Akuntabel dalam Mengelola Keuangan Desa

Bapak Tawakkal mengatakan: “Semua mesti transparan dan akuntabel karna uang yang di kelola pemerintah adalah uang rakyat tersebut selain itu alasanya di berlakukan transparan dan akuntabel supaya tidak terjadi fraud atau kecurangan yang di lakukan oleh pemerintah desa”

Pengelolaan Keuangan Desa Raja

Menurut ibu khusnul khatimah selaku Kepala Urusan Keuangan ada 5 proses yang di lakukan dalam Pengelolaan keuangan Desa Raja dan mengikuti Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Mengapa Laporan Keuangan Penting dan Perlu di Buat

Ibu Husnul Khatimah mengatakan bahwa:“karna pembuatan laporan keuangan itu sangat penting karna tanpa adanya laporan keuangan maka semua anggaran desa tidak dapat di cairkan tanpa adanya pembuatan laporan keuangan desa, maka dari itu laporan keuangan perlu sekali untuk di buat dan penyampaian laporan keuangan akan di sampaikan oleh bapak kepala desa raja setiap akhir tahun anggaran”

Dari penjelasan yang di berikan oleh ibu kaur keuangan Laporan keuangan adalah informasi keuangan sebuah entitas yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas kinerja entitas dalam suatu periode tertentu. Adanya bantuan dana desa menimbulkan kewajiban bagi pemerintah desa untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Tujuan dari Pembuatan Laporan Keuangan Desa

Ibu Husnul Khatima menjelaskan bahwa:“Tujuan dari pembuatan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan semua mulai dari laporan realisasi anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas laporan keuangan”

Dari jawaban yang di berikan oleh ibu Husnul Khatimah kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi adalah Salah satu tujuan laporan keuangan desa adalah untuk memberikan informasi pelaksanaan anggaran dan situasi keuangan pemerintah desa, dimana pengguna laporan mengevaluasi kebijakan/keputusan masa lalu dan merencanakan kebijakan masa depan. Berguna untuk. Untuk memenuhi peran dan tujuan laporan keuangan di atas, laporan keuangan memberikan informasi tentang pendapatan, beban, transfer, cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, modal, dan arus kas perusahaan pelapor. Berkaitan dengan hal tersebut, laporan keuangan yang disusun mencakup beberapa komponen laporan keuangan: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca Desa, Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan keuangan. (CALK) disertakan.

Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Desa

Hasil yang saya dapat dari ibu kapala keuangan Desa Raja tentang pencatatan dan pelaporan keuangan desa, walaupun tidak memberikan saya secara langsung laporan keuangan desa tapi ibu kapala keuangan Desa Raja telah menjelaskan bagaimana system pencatatan dan

pelaporan yang di gunakan sudah sesuai Peraturan Mentri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu :

1. Pencatatan

mengikuti Peraturan Mentri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pencatatan laporan keuangan Desa Raja. Dalam pencatatan sudah menggunakan siklus akuntansi dimulai dengan mencatat transaksi dalam jurnal, memposting setiap estimasi ke buku besar, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo, membuat neraca saldo, dan juga diimplementasikan dalam pencatatan. Penyesuaian, penyusunan laporan keuangan, dan penyusunan jurnal penutup. Dalam pencatatan keuangan desa, kami juga menggunakan format pembukuan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pelaporan

Dalam penyusunan laporan keuangan tahunan, bagian kapala urusan keuangan Desa Raja menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta dalam melaporkan anggaran dana desa di laporkan dalam satu kali setahun.

PENUTUP

Kesimpulan

Alhamdulillahirobbil Alamin. Penelitian ini telah sampai pada akhir perjalanannya. Sesuai dengan fokus penelitian ini adalah Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Desa Raja Kacamatan Bua . Melalui metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi peneliti telah menggali, memahami, dan mengungkapkan pengetahuan lebih dalam mengenai Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Desa Raja Kacamatan Bua . Berdasarkan hasil analisis dari hasil wawancara, adapun kesimpulan yang saya dapatkan adalah :

1.Pertama Proses pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pertanggungjawaban pengeloalan keuangan desa serta pencatatan dan pelaporan di Desa raja Kecamatan Bua ini sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 di lihat dari hasil wawancara yang di lakukan oleh peneliti menunjukkan telah menggunakan permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan Desa, yang mana dari hasil pernyataan mereka tersebut menyatakan bahwa tingkat pengelolaan keuangan desa di Desa Raja Kecamatan Bua sudah di kategorikan tinggi/baik, dengan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa Raja Kecamatan Bua sudah dilaksanakan dengan baik.

2.Pengelolaan keuangan desa Raja Kacamatan Bua sudah menerapkan sistem transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran dan system pencatatan serta pelaporan keuangan sudah mengikuti semua aturan dari peraturan mentri nomor 113 tahun 2014. Dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan dimana menunjukan hasil yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Raja Kacamatan Bua sudah sesuai dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut Permendagri No. 113 tahun 2014.

SARAN

Perlu adanya sumber daya manusia pada Pemerintah Desa Raja Terutama yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan Desa. Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi dibidang akuntansi yang memadai serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis untuk pegawai (SDM) yang sudah ada. Selain itu pemerintah harus lebih transparan lagi dalam memberikan laporan keuangan Desa Raja.

Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema dan sub tema yang sama maupun yang berbeda dengan kajian yang lebih spesifik, selain itu diharapkan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metodologi yang sama dalam penelitian ini, terkhusus dalam bidang akuntansi Keuangan Daerah atas fenomena-fenomena baru yang perlu diteliti.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, D., & Ak, S. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kota Pariaman. *Jurnal KBP*, 64–70. http://akbpstie.ac.id/cmsz/medias/file/3_dewi_anggraini.pdf
- Fadhil Yudha Muhammad, Ida Farida, N. M. (2010). *Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tegal*. 1–7.
- Gunawan, P. Y., Kurniawan, P. S., & Yasa, I. N. P. (2017). *Jurnal - Analisis Pencatatan dan Pelaporan Unsur-Unsur Sosial dan Lingkungan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Indohamafish di Desa Pengambengan , Kecamatan Negara , Kabupaten. 1*.
- Kumaat, A. K., Morasa, J., & Kalalo, M. Y. B. (2015). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*, 4(2), 14. <https://doi.org/10.32400/ja.10521.4.2.2015.14-27>
- Mangkunegara. (2017). Landasan Teori. *Landasanteori.Com*, 2012, 72. <http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-kreativitas-definisi-aspek.html>
- Rantung, V. (2013). Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Dinas Perhubungan Kota Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 583–590. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2107>
- Sululing, S., Ode, H., & Sono, M. G. (2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Hasil Riset*, 113, 1–10.
- Moleong, Lexy J. 2019, Metode penelitian kualitatif. Edisi Revisi. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Gimon (2018). Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan.
- Pajouw et al., 2015 Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Elviana dan Niswah (2020) akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan dana desa
Iznillah et al (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Bengkalis
- Hendrawan (2020). Analisis akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa dengan pendekatan Good Governance .
- Orangbio et al., 2017, Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.

Walukow et al., 2017, Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa

Gimon et al., 2018, Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan APBDes Pada Pemerintah Desa Kopandakan 1 Kecamatan Kotamobagu Selatan .

Muztasir Ramli (2017), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe,

Christa Yunnita Garung, Linda Lomi Ga (2020)Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance.

Sri Lestari (2017) Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). (Studi Kasus Di Wilayah Kecamatan Banyudono)

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa

